



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan perubahan keadaan masyarakat dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Retribusi Jasa Umum yang berlaku di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pengaturan;
- b. penataan/penempatan;
- c. kenyamanan;
- d. penertiban; dan
- e. kemudahan informasi.

(3) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jaminan keamanan kendaraan selama dilokasi parkir.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang penentuan lokasi penataan/penempatan, tata cara parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang parkir.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditentukan dengan mempertimbangkan :

- a. tingkat penggunaan fasilitas parkir yang dibatasi waktu dan jenis kendaraan;
- b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
- c. biaya operasional;
- d. tingkat kepadatan kendaraan; dan
- e. ketersediaan tempat parkir yang dibedakan dalam beberapa wilayah (zona) keramaian tertentu.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditentukan sebagai berikut :

1. Wilayah (zona) A, meliputi :

- a. Kendaraan bus besar, truk dengan gandengan, tronton kontainer, atau sejenisnya sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- b. Kendaraan mikro bus, truk tanpa gandengan, mobil *box*, atau sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. Kendaraan *jeep*, sedan, *station wagon*, pick up, atau sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga), bendi, andong, atau sejenisnya sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sejenisnya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

2. Wilayah (zona) B, meliputi :

- a. Kendaraan bus besar, truk dengan gandengan, tronton, kontainer, atau sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. Kendaraan mikro bus, truk tanpa gandengan mobil *box*, atau sejenisnya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- c. Kendaraan *jeep*, sedan, *station wagon*, pick up, atau sejenisnya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga), bendi, andong, atau sejenisnya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sejenisnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

(3) Pembagian wilayah (zona) parkir ditepi jalan umum, meliputi :

1. Wilayah (zona) A, meliputi :

- a. seputaran Taman Pancasila;
- b. depan SDN 1 Karanganyar sampai dengan Buk Siwaluh;
- c. selatan Taman Pancasila sampai SMK Wikarya;
- d. Taman Pancasila sampai dengan Terminal Jungke;
- e. seputar Pasar Jungke;
- f. seputar Alun-alun Karanganyar;
- g. sepanjang jalur *car free day* pada hari minggu;
- h. lingkungan Pasar Karangpandan;
- i. wilayah Kecamatan Tawangmangu;
- j. seputaran Desa Ngringo;
- k. Kecamatan Colomadu.

2. Wilayah (zona) B, meliputi :
 - a. Kecamatan Karanganyar, kecuali yang termasuk zona A;
 - b. Kecamatan Karangpandan, kecuali yang termasuk Zona A;
 - c. Kecamatan Tasikmadu;
 - d. Kecamatan Mojogedang;
 - e. Kecamatan Kerjo;
 - f. Kecamatan Gondangrejo;
 - g. Kecamatan Jaten, kecuali Desa Ngringo;
 - h. Kecamatan Jatipuro;
 - i. Kecamatan Kebakramat;
 - j. Kecamatan Ngargoyoso;
 - k. Kecamatan Matesih.
 - l. Kecamatan Jumapolo;
 - m. Kecamatan Jumantono;
 - n. Kecamatan Jatiyoso;
 - o. Kecamatan Jenawi.

5. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. dihapus
 - b. penggunaan kios;
 - c. penggunaan los;
 - d. penggunaan pelataran.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi untuk pelayanan kios, los, dan pelataran, ditetapkan sebagai berikut :

NO	KELAS PASAR	JENIS FASILITAS	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	Kelas I	Kios	M ² /hari	250
		Los	M ² /hari	250
		Pelataran	M ² /hari	250
2	Kelas II	Kios	M ² /hari	200
		Los	M ² /hari	200
		Pelataran	M ² /hari	200
3	Kelas III	Kios	M ² /hari	150
		Los	M ² /hari	150
		Pelataran	M ² /hari	150
4	Pasar Hewan	Ternak Besar	Ekor/hari	4.000
		Ternak kecil	Ekor/hari	2.000

- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I, meliputi :
 1. Pasar Karangpandan Kecamatan Karangpandan;
 2. Pasar Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu;
 3. Pasar Palur Kecamatan Jaten;
 4. Pasar Jungke Kecamatan Karanganyar;
 5. Pasar Tegalgede Kecamatan Karanganyar;
 6. Pasar Matesih Kecamatan Matesih;
 7. Pasar Malangjiwan Kecamatan Colomadu;
 8. Pasar Jatipuro Kecamatan Jatipuro;
 9. Pasar Tuban Kecamatan Gondangrejo;
 10. Pasar Nglano Kecamatan Tasikmadu;
 11. Pasar Jambangan Kecamatan Mojogedang; dan
 12. Pasar Kwadungan Kecamatan Kerjo.
 - b. Pasar Kelas II, meliputi :
 1. Pasar Jumapolo Kecamatan Jumapolo;
 2. Pasar Kebakkramat Kecamatan Kebakkramat;
 3. Pasar Belang Kecamatan Jatioeso;
 4. Pasar Kemuning Kecamatan Ngargoyoso;
 5. Pasar Punukan Moyoretno Kecamatan Matesih; dan
 6. Pasar Sibedil Kecamatan Jaten.
 - c. Pasar Kelas III, meliputi :
 1. Pasar Ngalihan Kecamatan Karanganyar;
 2. Pasar Karangsidi Kecamatan Karangpandan;
 3. Pasar Kerjo Kecamatan Kerjo;
 4. Pasar Grompol Kecamatan Kebakkramat; dan
 5. Pasar Klerong Kecamatan Jatipuro.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :
$$RPMT = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi.}$$
- (2) Penghitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.

- (3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh.
- (5) Tarif Retribusi Dasar ditetapkan sebesar Rp.2.515.250,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per menara per tahun.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali apabila dasar satuan biaya pada standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berubah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan berdasarkan indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Maret 2017
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan kajian terhadap tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar selama ini, disimpulkan bahwa tarif yang ada belum mencerminkan keadilan dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat, oleh sebab itu perlu disesuaikan.

Selanjutnya dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dibatasi waktu dan jenis kendaraan" adalah penggunaan fasilitas parkir pada suatu waktu tertentu dapat digunakan dan untuk jenis kendaraan tertentu sesuai dengan keadaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Kelas pasar ditentukan berdasarkan lokasi, luas lahan, jumlah jenis bangunan, jumlah pedagang, jumlah kios, los dan pelataran maupun fasilitas pasar dengan ketetapan.

Angka 7
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 75